



E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792

Journal Of Legal Sustainability (JOLS)



Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Buruh Harian Lepas Pada Tindak Pidana Pertambangan Timah Tanpa Izin Berdasarkan Asas Kesalahan Di Kabupaten Bangka Barat

The Construction of Criminal Liability for Casual Daily Laborers in Unauthorized Tin Mining Offenses Based on the Principle of Culpability in West Bangka Regency

**Muhammad Rendey Satya¹, Ave Agave Christina Situmorang², Febian
Monica³, Zilfa Aurellia⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Bangka Belitung, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.63477/jols.v3i3.612>, Pages: 77-89

Email Correspondence: rendey9797@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana buruh harian lepas dalam tindak pidana pertambangan timah tanpa izin menghadapi persoalan dalam menentukan batas keterlibatan dan tingkat kesalahan antara pekerja dan pihak yang memiliki kendali atas kegiatan pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan penelaahan terhadap perkara pertambangan timah tanpa izin yang ditangani di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 72 perkara, sebanyak 19 perkara atau 26,39% melibatkan BHL sebagai tersangka, sedangkan 44 perkara atau 61,11% melibatkan pemilik modal. Status BHL tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena peran dan tingkat kesalahan dalam kegiatan pertambangan. Persoalan muncul dari frasa “setiap orang” yang belum memberikan pembedaan subjek hukum secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui klusterisasi subjek hukum, optimalisasi judicial pardon, serta integrasi kebijakan penal dan non penal guna mewujudkan pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Buruh Harian Lepas, Asas Kesalahan

ABSTRACT

The criminal liability of casual laborers in illegal tin mining crimes faces challenges in determining the limits of involvement and the degree of culpability between workers and those in control of mining activities. This study employed an empirical juridical method with a statutory, conceptual, and field research approach. Data were obtained through interviews and a review of illegal tin mining cases handled in West Bangka Regency in 2024–2026. The results showed that of the 72 cases, 19 (26.39%) involved casual laborers as suspects, while 44 (61.11%) involved capital owners. Casual labor status does not eliminate criminal liability due to their role and degree of culpability in mining activities. The problem arises from the phrase “every person,” which does not provide a proportional distinction between legal subjects. Therefore, legal reform is needed through clustering of legal subjects, optimizing judicial pardons, and integrating penal and non-penal policies to achieve just and legal certainty in criminal liability.

Keywords: Criminal Liability; Casual Daily Worker; Principle of Culpability

Article Info:

Copyright (c) 2026, Muhammad Rendey Satya, et al.

Received: 8-9-2026, Revised: 15-9-2026, Accepted: 17-9-2026, Published: 19-9-2026

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineralnya yang tersebar dari ujung Pulau Sabang sampai dengan Merauke. Keberadaan sumber daya tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional serta menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang potensial dari industri pertambangan, seperti timah, minyak, gas, emas, besi, batubara, tembaga, perak, dan lain-lain, tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Arkum, 2024). Kekayaan alam tersebut adalah suatu anugerah yang dapat dikelola demi kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.(Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam hal ini Negara memiliki kewenangan besar dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara untuk melakukan kegiatan penataan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian sebagai hak dan kekuasaannya (Butar et al., 2023). Salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam mineral yang strategis adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan salah satu penghasil timah terbesar di dunia dengan sejarah panjang pembentukannya. Besarnya penghasilan timah yang ada di Bangka Belitung tidak sebanding dengan besarnya manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat.

Walaupun jika dibandingkan dengan rata-rata nilai kemiskinan nasional, Bangka Belitung masih tergolong cukup rendah. Hal ini tidak menutup fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung rentan jatuh miskin apabila terdapat guncangan ekonomi (Patijaya et al., 2023). Timah dijadikan komoditas penting yang menopang roda ekonomi bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan permasalahan yang mengakar yaitu, maraknya kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Irzon, 2021).

Pertambangan ilegal di Bangka Belitung merupakan bentuk pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi negara dari sektor pertambangan, kerusakan lingkungan serta ancaman keselamatan bagi pekerja itu sendiri. Berbagai kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum yang mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan sering kali sulit diterapkan (Silfia, 2026). Kelompok paling rentan dalam hierarki ini adalah Buruh Harian Lepas (BHL), yaitu mereka yang menerima upah harian tanpa ikatan kerja tetap, tanpa kontrak dan tanpa payung hukum yang melindungi. Sebagian besar dari buruh harian itu ialah masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nya saja, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan respons untuk bertahan hidup daripada niat jahat.

Hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, yang tercermin dalam adagium *geen straf zonder schuld* yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan. Unsur kesalahan itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu, kesengajaan (*dolus*) dan

kealpaan (*culpa*).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak membedakan antara peran pemilik usaha, pengelola operasi, dan buruh pelaksana di lapangan. Hal inilah yang membuka ruang bagi penuntutan untuk menyamaratakan seluruh pihak yang terlibat secara fisik, tanpa mempertimbangkan gradasi peran dan tingkat kesalahan bagi pihak-pihak dalam jaringan tambang ilegal. Sehingga proses penegakan hukum oleh aparat biasanya hanya sebatas bagi mereka yang tertangkap di lokasi saja.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap buruh harian lepas dalam tindak pidana pertambangan timah tanpa izin masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dalam menempatkan asas kesalahan sebagai dasar untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing pelaku. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana buruh harian lepas dalam tindak pidana pertambangan timah tanpa izin berdasarkan asas kesalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prospek pembaruan hukum pidana (*legal reform*) dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi buruh harian lepas pada tindak pidana pertambangan timah tanpa izin.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, membahas tentang implementasi hukum yang terlihat secara nyata dengan mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat menggunakan semua metode dan teknik-teknik tertentu (Aksa et al., 2025). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Penelitian Lapangan (*Field Research Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Seperti UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Kitab Undang-Undang Pidana, dan Peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Seperti Teori pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), teori kesengajaan dan kelalaian serta doktrin penyertaan dalam tindak pidana.

Pendekatan Penelitian Lapangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk memperoleh fakta empiris mengenai suatu permasalahan hukum misalnya wawancara, observasi, atau dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data meliputi data sekunder melalui buku, jurnal akademis, artikel, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah (Sulung & Muspawi, 2024). Data Primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dari pejabat daerah, pegawai dinas, dan masyarakat. Analisis Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peran Terdakwa Berdasarkan Tingkat Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan suatu kewajiban dalam hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku pembuat delik/tindak pidana. (Sigalingging, 2025) Dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (Hakim, 2020). Setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak secara otomatis dapat dipidana (SastroAtmodjo et al., 2025).

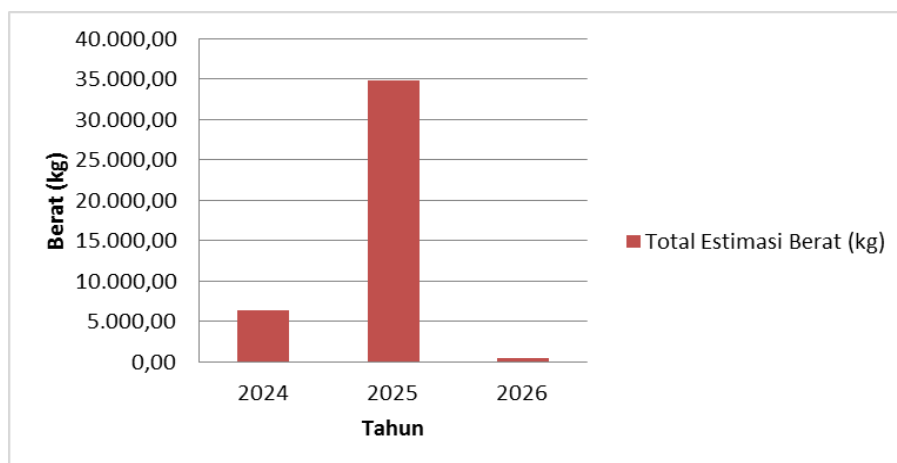
Dalam penerapannya, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi juga harus didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar pemidanaan (Ranggalawe et al., 2023). Prinsip tersebut menjadi penting dalam tindak pidana pertambangan timah tanpa izin, mengingat kegiatan pertambangan pada praktiknya melibatkan berbagai pihak dengan kedudukan dan peran yang berbeda.

Meskipun ketentuan pidana pertambangan menggunakan rumusan subjek "setiap orang", penerapan pertanggungjawaban pidana tetap harus memperhatikan tingkat kesalahan masing-masing pihak yang terlibat. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

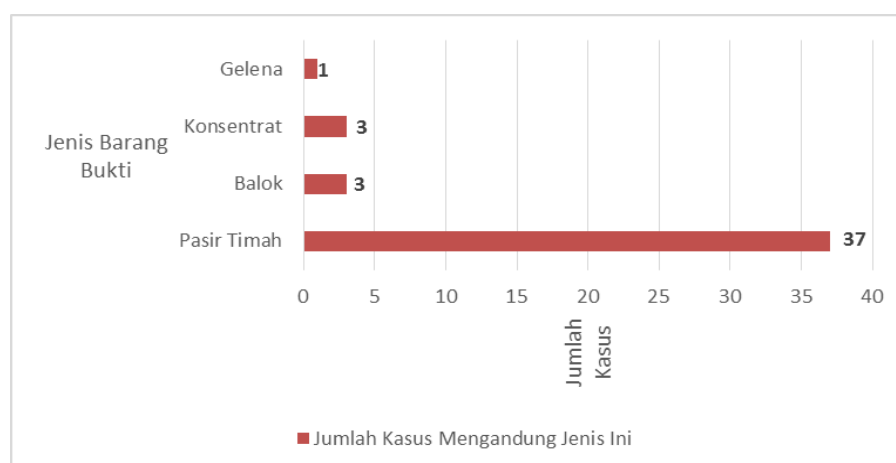
Utoyo et al., (2020) Dari aspek pembalasan, pidana yang dijatuhkan pada seseorang harus sebanding dengan tingkat kesalahannya, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat (Andara & Haiti, 2026). Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pertambangan tanpa izin tidak serta-merta menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang sama. Penentuan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan melihat perbuatan, peran, pengetahuan, kehendak, manfaat yang diperoleh, serta hubungan antara pelaku dengan terjadinya tindak pidana.

Dalam menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa, tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara. Fakta tersebut menjadi dasar penting bagi hakim dalam menentukan bentuk, tingkat, dan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Salah satu fakta yang memiliki kedudukan penting adalah barang bukti yang ditemukan dan diajukan dalam persidangan. Keberadaan, jenis, jumlah, serta karakteristik barang bukti dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa dan tingkat keterlibatannya dalam rangkaian kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu, barang bukti dapat memperkuat keterkaitan antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana, sehingga penilaian pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta persidangan.



Gambar 1. Estimasi Berat Barang Bukti Timah Per Tahun Sumber: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat



Gambar 2. Klasifikasi Jenis Barang Bukti Timah Sumber: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat

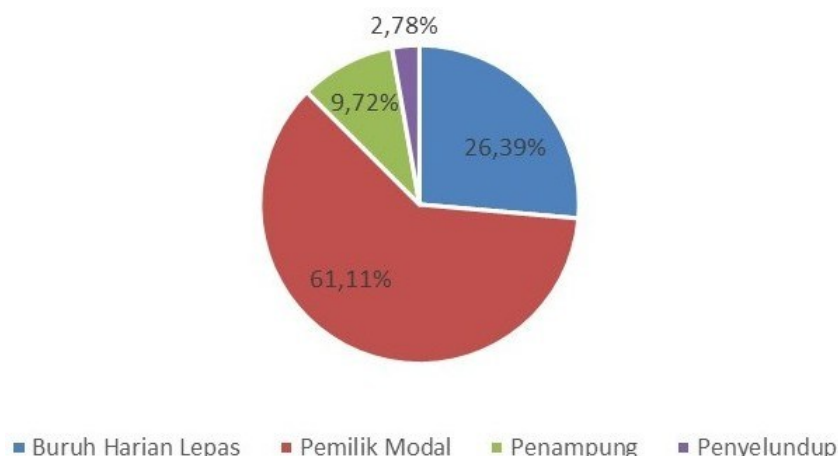
Berdasarkan hasil penelitian tertulis yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat ditemukan barang bukti sitaan dari perkara pertambangan timah tanpa izin pada (Gambar 1) menunjukkan bahwa dari tahun 2024-2026 diperoleh total estimasi berat barang bukti timah yakni seberat 41.595,80 kg dengan rincian pada tahun 2024 seberat 6.386,50 kg, kemudian pada tahun 2025 seberat 34.812,20 kg dan pada tahun 2026 selama satu semester seberat 397,10 kg. Selanjutnya, barang bukti berupa timah memiliki karakteristik dan bentuk yang beragam seperti yang ditunjukkan pada (Gambar 2) terdapat 4 jenis barang bukti timah dengan total 44 perkara yang terdiri dari Gelena, Konsentrat, Balok dan Pasir Timah dengan masing-masing diantaranya Gelena terdiri dari 1 perkara, Konsentrat terdiri dari 3 perkara, Balok terdiri dari 3 perkara dan Pasir Timah terdiri dari 37 perkara. Menurut data yang didapatkan jumlah barang bukti timah paling banyak ditemukan pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024 dan 2026.

Keberagaman bentuk barang bukti tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pertambangan timah tanpa izin di Kabupaten Bangka Barat tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengambilan hasil tambang, tetapi juga mencakup proses pengolahan dan penguasaan hasil pertambangan pada tahapan tertentu. Dari data

yang tercantum pada (Gambar 1) dan (Gambar 2) mengenai jenis dan tahun ditemukannya barang bukti berupa timah ini menjadi penting dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana karena dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat peran serta tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam rangkaian tindak pidana, yang selanjutnya perlu dikaitkan dengan bentuk kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk terdakwa yang berperan sebagai buruh harian lepas.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat, diperoleh gambaran bahwa dalam penanganan perkara pertambangan timah tanpa izin terdapat perbedaan antara buruh harian lepas (BHL) dengan pemilik modal. Perbedaan tersebut dilakukan dengan melihat posisi dan kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan pertambangan. Dalam praktiknya, BHL pada umumnya merupakan pihak yang bekerja secara langsung di lapangan dan memperoleh upah dari pemilik modal atau pemilik ponton. Upah tersebut diberikan dalam jumlah tertentu dan bersifat tidak tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi terdapat hubungan subordinatif antara BHL dengan pemilik modal, karena BHL berada pada posisi sebagai pekerja yang bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemilik modal memiliki kemampuan untuk menyediakan modal, sarana, dan membiayai kegiatan pertambangan.

Hal ini menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan status hukum BHL. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BHL yang hanya bekerja untuk memperoleh upah pada umumnya ditempatkan sebagai saksi. Sebaliknya, pihak yang menyediakan modal, membiayai kegiatan pertambangan, dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut lebih diarahkan untuk diproses sebagai tersangka. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya perbuatan secara objektif, tetapi juga melihat kualitas kesalahan dan peran masing-masing pihak.



Gambar 3. Data Perkara Pertambangan Timah Tanpa Izin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026

Sumber: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat

Data perkara pertambangan timah tanpa izin tahun 2024–2026 di Kabupaten Bangka Barat memperlihatkan distribusi subjek yang diproses hukum sebagaimana tergambar dalam (Gambar 3) dengan total 72 perkara. Dari keseluruhan perkara,

pemilik modal mendominasi dengan persentase 61,11% yaitu sebanyak 44 perkara sehingga, menjadi pihak yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana. Posisi kedua ditempati oleh buruh harian lepas (BHL) sebesar 26,39% sebanyak 19 perkara, diikuti oleh penampung hasil tambang sebesar 9,72% dengan 7 perkara, serta penyelundup sebesar 2,78% dengan 2 perkara.

Persentase BHL yang mencapai 26,39% juga menunjukkan bahwa meskipun secara umum BHL cenderung ditempatkan sebagai saksi, terdapat proporsi yang cukup signifikan yang tetap diproses sebagai tersangka. Hal ini menegaskan bahwa status sebagai buruh tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Penegak hukum tetap menilai fakta konkret yang terjadi di lapangan baik itu peran, pengetahuan, dan tingkat keuntungan yang diterima. Sebaliknya, angka pemilik modal di atas 60% memperlihatkan adanya keselarasan antara praktik penegakan hukum dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana pihak yang memiliki kendali dan memperoleh keuntungan terbesar justru menanggung beban pidana yang paling berat. Sementara itu, penampung dan penyelundup dengan persentase yang lebih kecil menunjukkan bahwa rantai pasokan dan distribusi hasil tambang ilegal juga menjadi fokus penindakan, walaupun dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan pelaku utama di lapangan.

Angka persentase diatas menunjukkan bahwa pihak yang menyediakan modal dan mengendalikan operasi justru menjadi pihak yang paling banyak diproses. Hal tersebut sejalan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Menurut Masruchin Ruba'I, awalnya kesalahan diartikan sebagai kesalahan psikologis, yakni kesalahan hanya dikaitkan dalam hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya, baik berupa sengaja (*dolus*) maupun berupa kelalaian (*culpa*) (Sanjaya et al., 2024). Asas kesalahan juga dapat ditemukan dalam hukum positif, diantaranya yakni Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". (Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Seseorang dapat dikatakan bersalah, jika dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, karena melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan (Alvi Syahrin et al., 2023). Berdasarkan asas kesalahan, banyak pihak yang diproses khususnya pemilik modal dan pihak yang mengendalikan kegiatan pertambangan, tidak semata-mata didasarkan pada kedudukannya dalam kegiatan pertambangan, tetapi juga harus dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan yang melekat pada dirinya. Dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana harus memiliki hubungan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan pelaku.

Pembuktian terhadap keterlibatan seseorang tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaannya atau pekerjaannya di lokasi pertambangan ilegal, melainkan perlu dilihat dari apa yang dilakukan, apa yang diketahui, apa yang dikehendaki, serta sejauh mana kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana. Sehingga, perbedaan peran antara pihak yang menyediakan modal dan mengendalikan

kegiatan dengan pihak yang hanya menjalankan pekerjaan teknis menjadi penting dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan serta tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.

Penerapan prinsip tersebut dalam praktik menunjukkan bahwa status BHL tidak selalu secara otomatis menempatkan seseorang sebagai saksi. Dalam kondisi tertentu, BHL dapat diproses sebagai tersangka apabila keterlibatannya telah melampaui fungsi sebagai pekerja biasa. Misalnya, apabila kegiatan penambangan dilakukan secara masif, pekerjaan yang dilakukan tidak lagi terbatas pada pekerjaan harian, atau terdapat kesepakatan pemberian upah dalam jumlah besar yang didasarkan pada banyaknya hasil tambang yang diperoleh, maka tingkat keterlibatan BHL dapat dinilai secara berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada label "buruh", melainkan pada fakta mengenai peran dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh masing-masing orang dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap BHL dapat dilihat melalui tingkatan kesalahan. Pertama, BHL yang hanya melakukan pekerjaan teknis berdasarkan perintah pemilik modal, menerima upah harian, tidak memiliki modal, tidak menguasai kegiatan pertambangan, serta tidak memperoleh keuntungan besar dari hasil pertambangan memiliki tingkat kesalahan yang relatif lebih rendah. Kedua, BHL yang mengetahui sifat ilegal kegiatan dan turut berperan secara aktif serta memperoleh keuntungan yang lebih besar dapat memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Ketiga, pihak yang memiliki modal, mengorganisasi kegiatan, menyediakan sarana pertambangan, menentukan pelaksanaan kegiatan, dan memperoleh keuntungan utama memiliki tingkat keterlibatan yang lebih besar sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat ditempatkan pada tingkat yang lebih berat.

Pembagian tersebut juga berkaitan dengan doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Menurut pendapat Satochidi Kartanegara mengartikan "*deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang" (Pratiwi, 2022). Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, setiap orang yang terlibat tidak selalu memiliki kedudukan dan kontribusi yang identik. Penerapan konsep penyertaan harus disertai dengan identifikasi peran masing-masing pihak. Pihak yang memberikan modal dan mengendalikan kegiatan memiliki kualitas peran yang berbeda dengan pihak yang hanya melakukan pekerjaan berdasarkan perintah. Perbedaan tersebut penting untuk menentukan apakah seseorang bertindak sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, membantu, atau hanya memiliki hubungan kerja dengan pelaku tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan konsep penyertaan juga menghadapi persoalan ketika terdapat kesamaan tuntutan atau pemidanaan antara BHL dan pemilik modal. Kesamaan tersebut dapat terjadi apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa BHL memiliki peran aktif dalam kegiatan pertambangan, terlibat dalam kegiatan yang dilakukan secara masif, memperoleh atau menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar, serta memiliki keterlibatan yang melampaui kedudukannya sebagai pekerja yang semata-mata menjalankan perintah. Penentuan tuntutan pidana harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti yang diajukan, serta tingkat keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembedaan dalam perkara pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya berorientasi pada maksimalisasi pidana. Penegakan hukum memang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera dan mengendalikan kegiatan pertambangan ilegal, tetapi pada saat yang sama harus mempertimbangkan prinsip keadilan individual. Hal tersebut relevan dalam konteks Bangka Belitung karena kegiatan pertambangan timah di dorong oleh beberapa factor diantaranya adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi pendorong terjadinya kejahatan (Rohmat, 2024). Oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan. Sebagian masyarakat memandang pertambangan timah sebagai bagian dari kebiasaan dan sumber penghasilan. Kondisi sosial tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin, tetapi dapat menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan pembedaan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya alam yang holistik, pendekatan yang adil harus mampu mempertimbangkan keseimbangan antara kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu (Adimu et al., 2024).

Selain itu, perspektif teori pertanggungjawaban pidana, kondisi ekonomi tidak dengan sendirinya menghapus kesalahan seseorang. Namun, keadaan tersebut dapat menjadi salah satu konteks untuk menilai kualitas kesalahan, motif, peran, dan tingkat keterlibatan pelaku. Dengan demikian, frasa "untuk mencari sesuap nasi" perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian terhadap tingkat kesalahan, sehingga keterlibatan BHL yang bersifat terbatas dapat dibedakan dari keterlibatan yang menunjukkan adanya kehendak dan peran aktif dalam menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Prospek Pembaruan Hukum (*Legal Reform*) Pidana bagi Perlindungan Buruh Harian Lepas

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi praktik pertambangan timah tanpa izin (Handini et al., 2023). Dalam praktiknya, masih terjadi ketimpangan normatif dalam pengaturan hukum pertambangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menjadi akar permasalahan substantif dalam penegakan hukum pidana pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perumusan pasal-pasal pidana dalam UU Minerba menggunakan kualifikasi subjek hukum yang bersifat universal dan umum melalui frasa "setiap orang".

Ketentuan tersebut belum memberikan pembedaan secara eksplisit mengenai peran antara pihak yang memerintah atau diperintah. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan, dalam menerapkan ketentuan pidana pertambangan, khususnya dalam menilai keterlibatan setiap pihak yang melakukan aktivitas fisik di lapangan sebagai bentuk tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dalam konteks ini, Buruh Harian Lepas (BHL) berada dalam posisi hubungan kerja subordinat secara ekonomi dan sosiologis, di mana keterlibatan fisik mereka di lokasi pertambangan merupakan respon atas tekanan kebutuhan ekonomi dasar untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup harian "mencari sesuap nasi", bukan sepenuhnya didasari oleh niat jahat (*mens rea*) untuk mengeksploitasi kekayaan

negara atau merusak lingkungan secara sistematis.

Berdasarkan data primer yang didapatkan, aparat penegak hukum memiliki suatu kebijakan melalui kebijakan diskresi atau pembagian cluster. Namun, mekanisme ini masih menghadapi hambatan dan dilema penegakan hukum yang cukup kompleks di lapangan. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk menghentikan praktik pertambangan ilegal secara masif. Di sisi lain, hal ini dapat menghilangkan mata pencarian masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Sebagian besar BHL yang bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya hanya ditempatkan sebagai saksi dalam perkara pertimbangan timah ilegal. Namun tetap ada juga yang ditempatkan sebagai terdakwa. Apabila dalam fakta persidangan dan penyidikan ditemukan bahwa BHL bertindak melampaui kapasitas pekerja biasa seperti melakukan penambangan secara masif, memiliki kesepakatan bagi hasil yang sangat besar jika memperoleh timah dalam jumlah melimpah, atau secara aktif mengorganisasi perusakan lingkungan bersama pemilik modal maka tingkat kesalahan BHL tersebut dinilai memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur melalui Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sehingga BHL dapat diproses sebagai tersangka/terdakwa.

Data perkara pertambangan timah ilegal tahun 2024–2026 di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa Pemilik Modal mendominasi penindakan hukum sebesar 61,11%, diikuti oleh BHL sebesar 26,39%, Penampung hasil tambang sebesar 9,72%, dan Penyelundup sebesar 2,78%. Masing-masing persentase tersebut menegaskan bahwa meski mayoritas penindakan menyasar pemilik modal, proporsi BHL sebesar 26,39% sebagai tersangka menunjukkan masih terdapat ambiguitas dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana, terutama ketika BHL tetap dijatuhi pidana dengan durasi yang dalam beberapa perkara mendekati pidana yang dijatuhkan kepada Pemilik Modal, yaitu sekitar 1 tahun penjara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fakta persidangan dan dakwaan penyidik yang belum sepenuhnya mampu memilah secara spesifik niat jahat dan peran fungsional para pihak sejak awal tahapan penyidikan.

Penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memiliki urgensi yang tinggi, mengingat aktivitas tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial di masyarakat, serta ancaman terhadap keselamatan kerja para pelaku di lapangan (Sheebakayla & Akhmaddhian, 2025). Untuk mengatasi kesenjangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif, pembaruan hukum pidana (legal reform) dalam rezim hukum pertambangan di Indonesia perlu diarahkan melalui 3 (tiga) pilar pembaruan. Pilar pertama berupa legislative reform, yaitu penyempurnaan terhadap ketentuan dalam UU Minerba dengan merumuskan klasifikasi (cluster) yang meliputi pemilik modal, BHL masif, dan BHL subordinat. Pemilik Modal dikategorikan sebagai pelaku utama yang diancam dengan sanksi pidana kumulatif (penjara berat ataupun denda ekologis/restitusi lingkungan) atas dasar mens rea. Buruh Harian Lepas (BHL) mendapatkan ketentuan tertentu pemaafan hakim (judicial pardon) atau pengecualian penuntutan pidana bagi pekerja bawahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan hanya menjalankan pekerjaan fisik atas perintah dengan upah harian subordinat, tanpa kepemilikan modal atau keuntungan distributif tambang.

Dalam penalaran hukum, penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP serta UU No.

1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tidak dapat dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan. Aparat penegak hukum harus menerapkan teori kesalahan materiil dengan menilai secara konkret semua unsur serta keterlibatan masing-masing pihak. Kehadiran BHL di area pertambangan ilegal sebagai pekerja biasa tidak serta merta dapat langsung disama ratakan dengan unsur "turut serta melakukan...", perlu adanya parameter yang jelas dalam membedakan tingkat kesalahan melalui peran terdakwa dalam menentukan suatu tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana kedepannya perlu memberikan cluster yang proposional terhadap kedudukan BHL, khususnya bagi pekerja yang berada dalam posisi subordinatif, dengan menempatkan mereka pada posisi yang dilindungi atau penerapan sanksi non-penjara (kerja sosial/pembinaan).

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2), di mana hakim dapat memaafkan dan tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan unsur kesalahan seperti tingginya tingkat keterdesakan ekonomi, dan ringannya peran keterlibatan pelaku. Konsep ini sangat relevan diaplikasikan pada kasus BHL dalam pertambangan timah tanpa izin di Bangka Belitung.

Pembaruan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Pertambangan timah di sini telah dianggap oleh sebagian besar masyarakat lokal sebagai bagian dari budaya serta sumber penghidupan lintas generasi (kearifan lokal historis). Kondisi ini menyebabkan timbulnya resistensi terhadap sosialisasi hukum pidana dan maraknya praktik "kucing-kucingan" antara penambang harian dengan aparat penegak hukum. Selain itu dengan adanya prinsip ultimum remedium yang menekankan hukum pidana sebagai mekanisme terakhir, hal ini menimbulkan dilema bagi para penegak hukum dalam melakukan perannya untuk melakukan prose pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu.

Meskipun telah ada upaya untuk mengatur berbagai permasalahan mengenai pertambangan timah melalui regulasi dan pengawasan yang telah diterapkan (Mukaromah et al., 2024). Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta empiris bahwa praktik penyimpangan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin masih terjadi, antara lain berupa pemalsuan stiker dan manipulasi dokumen mitra PT Timah Tbk oleh oknum penambang untuk menyamarkan kegiatan pertambangan dan mengelabui aparat penegak hukum. Selain itu terdapat juga pelaku yang berdalih bahwa izin pertambangan mereka sedang dalam proses perpanjangan atau hanya melakukan pematangan lahan (Haris, 2026). Di sisi lain, adanya usulan pembentukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh pemerintah daerah yang awalnya izin tersebut diberikan dengan tujuan memberikan nilai tambah nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Namun, pemberian izin tersebut memiliki potensi penyalahgunaan dalam implementasinya, di mana IPR dapat dijadikan tameng atau modus operandi bagi penambang ilegal untuk mengeruk timah di luar zonasi resmi lalu menjualnya ke pasar gelap atau diselundupkan ke luar negeri. Sesuai dengan tujuannya, izin tersebut diberikan untuk memberikan nilai tambah nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan (Widyaningrum & Hamidi, 2024).

Oleh karena itu, prospek perlindungan hukum bagi Buruh Harian Lepas

memerlukan integrasi kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (penal police/strafrechtspolitik) dan sarana di luar hukum pidana (non-penal policy) (Larasati et al., 2021). Sebagaimana pada data primer melalui perbandingan empiris di Halmahera Selatan (pertambangan nikel terpadu), tata kelola pertambangan dapat meminimalisasi pertambangan ilegal dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara drastis dengan mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) utama dalam hal ini PT Timah Tbk untuk mengendalikan rantai pasok secara mutlak, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga penjualan. BHL yang selama ini terserap dalam pertambangan ilegal harus diseleksi, dilatih, dan diangkat sebagai karyawan resmi/mitra formal yang memperoleh gaji layak serta perlindungan K3 dan jaminan sosial. Langkah ini secara otomatis menutup celah penyelundupan dan meniadakan ruang gerak pertambangan tanpa izin di lapangan.

Jika Pertambangan Rakyat (IPR) diterapkan, harus disertai dengan pengawasan terpadu yang ketat dan kewajiban hukum di mana seluruh hasil galian wajib dijual secara tunggal kepada PT Timah Tbk selaku pemegang IUP resmi dengan harga standar yang adil. Hal ini mencegah hasil tambang rakyat diselundupkan oleh oknum penampung/pemilik modal ilegal.

Upaya penegakan hukum lainnya tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sekitar karena dalam kegiatan pertambangan dapat menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat (Simbala et al., 2024). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan dukungan melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk membangun pemahaman hukum yang lebih baik dan mengubah persepsi yang menganggap penambangan timah ilegal tanpa izin sebagai budaya yang dibenarkan oleh hukum.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah tanpa izin didominasi oleh pemilik modal sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, sedangkan pada BHL terdapat perbedaan peran berdasarkan tingkat kesalahannya. Seorang BHL tetap dapat diproses sebagai tersangka apabila keterlibatannya melampaui fungsi pekerja biasa, seperti menimbulkan kerusakan secara masif, memiliki kerja sama dengan pemilik modal, atau aktif dalam mengorganisasi kegiatan pertambangan tanpa izin.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap BHL harus didasarkan pada peran, bentuk kesalahan, tingkat keterlibatan, dan kemampuan bertanggung jawab. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan kepastian hukum dalam penerapan frasa "setiap orang" sebagai subjek tindak pidana pertambangan tanpa izin karena belum memberikan perbedaan yang memadai antara pemilik modal dan BHL yang memiliki kedudukan serta tingkat kesalahan yang berbeda, sehingga menimbulkan disparitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana (legal reform) melalui tiga arah kebijakan yaitu, legislative reform berupa klasterisasi subjek hukum, penerapan judicial pardon berdasarkan pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 dan Integrasi kebijakan penal dan non penal, serta melalui formalisasi BHL dalam rantai pasok pertambangan yang legal, penguatan pengawasan timah, dan sosialisasi hukum, sehingga penegakan hukum pertambangan dapat mewujudkan pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan asas kesalahan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Adimu, H. E., Arif, N., Mukaddas, J., Syarni, P., Banunaek, Z. A., Ikhsan, N., Udaya, L. O. M. R. A., Heryanto, R., Husen, O. O., & Yunus, L. (2024). *Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236.
- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., Mm, M., Alsa, A. A., & SH, M. H. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Andara, Y. P., & Haiti, D. (2026). Sanksi Pidana Minimal terhadap Pelaku Pertambangan Galian C Ilegal dalam Prespektif Hukum Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10603–10618.
- Arkum, D. (2024). *Pembangunan Berkelanjutan Industri Pertambangan Timah di Indonesia*. Deepublish.
- Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2023). *Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara*. Airlangga University Press.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Handini, D., Pramesti, A. H., & Salsabila, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(2), 137–151.
- Haris, O. K. (2026). *Buku Ajar Hukum Pertambangan di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 17(3), 179–189.
- Larasati, A. B., Pujiyono, P., & Azhar, M. (2021). Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 121–135.
- Mukaromah, S., Sapitri, E., Tauhidayah, I., & Septia, R. B. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Ulang Terhadap Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung. *Jurnal Bevinding*, 2(02), 24–35.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29–40.
- Rohmat, N. (2024). Hukum kriminologi dan viktimologi. *Penerbit K-Media*.
- Sanjaya, A. W., SH, M. H., & Li, M. H. (2024). *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sheebakayla, R., & Akhmaddhian, S. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Hasil Tambang Tanpa Izin di Indonesia (Studi Putusan Nomor 48/Pid. Sus/2023/Pn. Mntk). *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 2(01), 1–12.
- Silfia, S. (2026). Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Terhadap Perusahaan Tambang Nikel Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan. *Dinamika*, 32(2), 1260–1270.
- Simbala, Y., Lumintang, D. W., & Gosal, V. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 327–343.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75–85.
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan hukum pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3), 11–22.